

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan atau yang biasa disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah. DAK Nonfisik Bidang Kesehatan ditetapkan melalui rencana kerja pemerintah. DAK Nonfisik ini dilimpahkan tanggungjawabnya dari pemerintah pusat kepada Dinas Kesehatan untuk kemudian dialokasikan kepada pihak-pihak yang berwenang mendapat bantuan DAK Nonfisik.

2.1.1 Ruang Lingkup Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan ini, pemerintah sudah menetapkan kegiatan-kegiatan yang bisa didanai oleh Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan. Kegiatan-kegiatan

yang diusulkan oleh pemerintah pusat ini bisa dikatakan sudah pakem dan tidak bisa diubah penggunaannya. Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan ini dipecah lagi menjadi dana BOK, dana jaminan persalinan, dana dukungan akreditasi puskesmas, dana dukungan akreditasi laboratorium kesehatan daerah, serta dana bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan.

Untuk Dana Jaminan Persalinan, dana ini diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam merujuk, melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam kehamilan, persalinan ataupun masa nifas termasuk pelayanan dan penanganan komplikasi pada bayi baru lahir. Dana Jaminan Persalinan tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi, membangun RTK dan membeli furniture RTK. Untuk Dana Dukungan Akreditasi Puskesmas, dana ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan berupa workshop pendukung implementasi akreditasi Puskesmas, peningkatan dan penilaian mutu internal serta kegiatan yang menunjang peningkatan dan penilaian mutu eksternal. Untuk Dana Dukungan Akreditasi Laboratorium, penggunaan dana ini tidak jauh berbeda dengan penggunaan Dana Dukungan Akreditasi Puskesmas, perbedaannya pada Dana Dukungan Akreditasi Laboratorium terdapat dana untuk membiayai kegiatan workshop persiapan akreditasi laboratorium kesehatan daerah. Pada menu kegiatan dana bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan, dana ini diatur langsung melalui peraturan badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan.

Untuk Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) akan dibahas lebih rinci pada karya tulis ini. Khusus untuk Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dana ini diutamakan untuk kegiatan upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ini dibagi menjadi:

- 1) BOK provinsi;
- 2) BOK kabupaten/kota;
- 3) BOK Puskesmas;
- 4) BOK stunting; dan
- 5) BOK kefarmasian dan alat kesehatan.

2.1.2 Tujuan Umum dan Tujuan Khusus Pengelolaan Dana Alokasi Khusus

Nonfisik Bidang Kesehatan

Setiap program yang dimiliki oleh pemerintah pastinya memiliki tujuan tertentu yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Seperti halnya dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang memiliki tujuan umum dan tujuan. Tujuan Umum pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan ini adalah untuk mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan bersumber DAK untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan. Untuk tujuan khusus pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan ini antara lain:

- 1) Untuk mendukung upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif;
- 2) Untuk mendukung pelaksanaan Program Indonesia Sehat
- 3) Untuk mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Strategi
Kementerian Kesehatan;

- 4) Untuk mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 5) Untuk mendukung pelaksanaan percepatan penurunan stunting dan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

2.1.3 Sasaran Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan ditujukan untuk mencapai tujuan Indonesia Sehat. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan ini dengan tepat sasaran. Sasaran dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan ini meliputi Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah, serta Apotek dan toko obat.

2.1.4 Prinsip Dasar Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan

Pengelolaan Keuangan Negara memiliki tujuan yang mulia namun disamping itu juga memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, pada setiap lini pengelolaan keuangan negara harus memiliki prinsip dasar yang jelas seperti halnya pada pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan. Pemanfaatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan berpedoman pada prinsip dasar:

- 1) Keterpaduan

- 2) Efisien
- 3) Efektif
- 4) Akuntabel

2.1.5 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Untuk Upaya

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Semenjak adanya pandemi Corona Viruss Disease 2019 (Covid-19), pemerintah mulai melakukan *refocusing* anggaran. Salah satunya yaitu terkait dengan Dana Bantuan Operasional Kesehatan. Pengelolaan Dana BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) meliputi penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi.

Terkait dengan penganggaran, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebesar 35%-40%. Anggaran tersebut diarahkan untuk kegiatan prioritas yang berupa penguatan kegiatan *tracing* dan *testing* serta untuk pengadaan alat pelindung diri.

Terkait pelaksanaannya, Dana BOK di koordinasikan Dinas Kesehatan Daerah provinsi, kabupaten/kota dan Puskesmas. Terkait dengan pelaporannya, pelaporan disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Pelaporan tersebut berisi laporan BOK upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang berisi realisasi penyerapan anggaran, realisasi kegiatan, dan permasalahan dalam pelaksanaan. Pelaporan ini di lakukan melalui aplikasi e-renggar yang disampaikan setiap triwulan paling lambat 14 hari

setelah akhir triwulan berjalan. Untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi, pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan, realisasi penyerapan anggaran, permasalahan pelaksanaan dan tindak lanjut yang diperlukan, serta dampak dan manfaat pelaksanaan. Pemantauan dan evaluasi terkait dengan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dikoordinasikan langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

2.2 Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK Nonfisik Bidang Kesehatan

2.2.1 Definisi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi. BOK Puskesmas terdiri atas BOK untuk UKM Esensial sebesar 60%; dan BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebesar 35%-40%.

2.2.2 Sasaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas ini memiliki beberapa sasaran salah satunya yaitu Puskesmas. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) menysasar Puskesmas karena Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang terdekat dengan masyarakat. Selain itu, Puskesmas juga tersebar di tiap kelurahan/desa sehingga keberadaannya sangat membantu masyarakat.

2.2.3 Tujuan Umum dan Tujuan Khusus Dana Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas

Setiap program yang dimiliki oleh pemerintah pastinya memiliki tujuan tertentu yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Seperti halnya dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang memiliki tujuan umum dan tujuan. Tujuan Umum pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ini adalah untuk dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat (promotif dan preventif) di wilayah kerja Puskesmas. Untuk tujuan khusus pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ini antara lain untuk menyelenggarakan pelayanan promotif dan preventif di wilayah kerja puskesmas serta untuk menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas.

2.2.4 Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada

Puskesmas

Dana BOK yang telah dialokasikan di setiap Puskesmas dapat digunakan untuk operasional pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif upaya kesehatan

masyarakat oleh Puskesmas dan jaringannya. Penggunaan BOK di Puskesmas meliputi:

- 1) Pelaksanaan Gerakan masyarakat hidup sehat di wilayah kerja.

Gerakan masyarakat hidup sehat terdiri dari kampanye lokal (iklan layanan masyarakat, *talkshow* melalui media elektronik, cetak), pemeriksaan kebugaran jasmani, pemeriksaan kesehatan berkala, pengukuran obesitas, sekaligus konseling/edukasi, serta konseling/edukasi gizi seimbang

- 2) Kegiatan Kesehatan masyarakat tingkat Puskesmas.

Kegiatan Kesehatan masyarakat tingkat Puskesmas terdiri dari kegiatan upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit, dukungan operasional UKM Tim Nusantara Sehat, pemicuan STBM Desa Lokus, penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja, serta fungsi Manajemen Puskesmas (P1, P2 dan P3).

2.2.5 Jenis Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh Puskesmas yang meliputi:

- 1) Belanja transpor lokal petugas kesehatan, kader, pendampingan mahasiswa serta lintas sektor.
- 2) Belanja perjalanan dinas dalam dan luar wilayah kerja puskesmas bagi ASN dan non ASN di dalam Kabupaten/Kota maksimal 4 (empat) kali masing-masing 5 (lima) orang dalam se-tahun.

- 3) Belanja pembelian material pendukung kegiatan kesehatan masyarakat.
- 4) Belanja pencetakan dan penggandaan media KIE.
- 5) Belanja kegiatan pertemuan di dalam wilayah kerja puskesmas.
- 6) Belanja honor tenaga kontrak.
- 7) Belanja honor narasumber maksimal 12-20 jam dalam setahun.
- 8) Belanja pemeriksaan sampel (termasuk pemeriksaan seleksi awal/screening calon pendonor darah dalam rangka mendukung P4K).
- 9) Belanja jasa pengiriman sampel/*specimen*.
- 10) Belanja Paket Data Layanan Internet.
- 11) Belanja Kegiatan Surveilans.

2.3 Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam Upaya

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Dengan adanya pandemi Covid-19, Dana Bantuan Operasional Kesehatan diatur lagi penggunaannya agar dapat lebih efektif dan efisien dalam menangani wabah ini.

2.3.1 Tujuan Umum dan Tujuan Khusus Penggunaan Dana Bantuan

Operasional Kesehatan dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Setiap program yang dimiliki oleh pemerintah pastinya memiliki tujuan tertentu yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Terutama dalam menangani kasus yang serius seperti penanganan pandemi Covid-19. Pada pengelolaan Dana

Operasional Kesehatan (BOK) untuk Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, terdapat tujuan umum dan tujuan khusus yang dimiliki pemerintah. Tujuan Umum pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 ini adalah untuk dapat meningkatkan akses dan mutu pencegahan dan pengendalian Covid-19 di wilayah kerja Puskesmas terutama dalam masalah deteksi dini dan respon kesehatan masyarakat sesuai yang diperlukan. Untuk tujuan khusus pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 ini antara lain:

- 1) Untuk menyelenggarakan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit terkait *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah kerja puskesmas.
- 2) Untuk menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah kerja Puskesmas.
- 3) Untuk menyediakan bahan APD untuk pelacakan kontak/*tracing* kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2.3.2 Sasaran Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 ditujukan untuk menekan kasus Covid-19 yang ada di Indonesia. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Upaya Pencegahan dan

Pengendalian Covid-19 ini dengan tepat sasaran. Sasaran dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 ini meliputi Puskesmas, masyarakat, mahasiswa kesehatan, Satgas Covid-19, tracer, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

2.3.3 Komponen Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Komponen Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tersebut terdiri dari :

- 1) Belanja transport lokal.
- 2) Belanja penggandaan/pencetakan formulir pelacakan kontak.
- 3) Belanja pengiriman sampel/specimen pemeriksaan Covid-19.
- 4) Honor dan insentif *tracer*:
 - a. Honor paling banyak senilai Rp325.000,00 per orang per bulan.
 - b. Insentif paling banyak senilai Rp15.000,00 per orang ontak erat yang selesai dipantau.
- 5) Honor petugas surveilans/pengolah data paling banyak senilai Rp1.000.000,00 per orang per bulan.

2.3.4 Menu Kegiatan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Menu Kegiatan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terdiri dari:

- 1) Pelacakan dan pemantauan kontak, serta memastikan kontak erat diperiksa dengan RDT antigen atau *Nucleic Acid Amplification Test (NAAT)*.
- 2) Pemantauan harian selama karantina oleh *tracer*.
- 3) Pemantauan harian selama isolasi oleh *tracer* dan petugas Puskesmas.
- 4) Pembayaran honor dan insentif bagi *tracer*.
- 5) Pembayaran honor bagi petugas surveilans / pengolah data.